

ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN PERSIDANGAN JARAK JAUH DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2021

Muhammad Erix Aulia¹, Liky Faizal,¹ Fathul Mu'in¹
¹Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung

Email : Erixjio11@gmail.com,* likyfaizal@radenintan.ac.id,
fathulmuin@radenintan.ac.id

Abstrak

Kemajuan teknologi perlu disikapi oleh institusi hukum seperti Mahkamah Konstitusi. Salah satu solusi yang muncul adalah mengadopsi persidangan jarak jauh yang mengubah cara tradisional mereka dalam memutuskan kasus-kasus yang kompleks. Penelitian ini untuk menganalisa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang sumber datanya dari buku dan artikel ilmiah. Penelitian ini menemukan bahwa persidangan jarak jauh telah membawa berbagai manfaat signifikan bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi mereka sebagai penjaga keadilan konstitusional seperti aksesibilitas yang lebih luas, efisiensi operasional, fleksibilitas waktu, keamanan, dan pengurangan dampak lingkungan. Namun, persidangan jarak jauh juga menghadapi kendala yakni masalah infrastruktur teknologi, keamanan dan privasi data serta kendala teknis seperti gangguan koneksi internet, masalah perangkat lunak, atau kegagalan sistem dapat mengganggu kelancaran persidangan. Masalah tersebut dapat mempengaruhi efisiensi. Sedangkan dalam fikih siyasah, kehadiran di hadapan hakim tidak hanya merupakan kewajiban prosedural, tetapi juga mencerminkan adab dan sikap hormat terhadap keadilan. Meskipun demikian, fikih siyasah juga mengakomodasi prinsip keberlakuan (istihsan) yang memungkinkan interpretasi dan penyesuaian terhadap kondisi-kondisi kontemporer, termasuk penggunaan teknologi dalam proses hukum. Asalkan prinsip-prinsip keadilan dan keadaban dipatuhi. Penggunaan teknologi harus dikelola dengan bijaksana untuk memastikan bahwa tujuan dari sistem peradilan untuk menyediakan keadilan yang adil dan merata dapat tercapai dengan baik.

Kata kunci: MK, Persidangan Jarak Jauh, Peluang, Tantangan.

A. LATAR BELAKANG

Memasuki era industri 4.0, bagi yang tidak ada keinginan untuk berubah dan berinovasi tentu akan tertinggal dan tergilas oleh zaman. Lembaga peradilan mewujudkan sebuah badan peradilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi (IT) terpadu. Dengan dikembangkannya system peradilan yang berbasis digital yang transparan dan akuntabel, maka upaya mewujudkan peradilan yang cepat, biaya ringan, efektif, efisien, serta terciptanya para aparaturnya yang profesional bukanlah hal yang mustahil untuk direalisasikan. Beberapa permasalahan klasik yang sering muncul sebelum lahirnya modernisasi sistem peradilan di Indonesia antara lain: penumpukan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan karena sistem antrian online dan pendaftaran online belum ada, penyelesaian perkara yang berlarut larut karena panggilan (release) yang tidak patut, dan banyaknya interaksi petugas Pengadilan dengan

para pihak yang bisa saja memungkinkan terjadinya hal hal yang negatif (Satjipto Rahardjo, 2016 : 7).

Jika melihat persidangan secara elektronik yang dilaksanakan di pengadilan akhir-akhir ini, penggunaan telekonferensi tidak hanya saat keterangan saksi, tetapi juga mencakup agenda lain dari awal persidangan hingga akhir persidangan. Pelaksanaan persidangan online tersebut dapat mengganggu asas peradilan yang adil (*honesty and fair trial*) apabila infrastruktur untuk mendukung peradilan online tidak memadai dan berpotensi mengurangi efektivitas proses pembuktian. Apalagi terdakwa, penasihat hukum, saksi, jaksa dan hakim tidak berada dalam ruangan yang sama. Upaya terjadinya paksaan yang dilakukan dari berbagai pihak dari proses persidangan ataupun pembuktian kemungkinan akan terjadi (Usman, 2021: 2).

Salah satu inti dari pelaksanaan persidangan melalui telekonferensi memudahkan proses penegakan oleh penegak hukum Mahkamah Agung dengan menerapkan prinsip keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi saat dipicu oleh situasi ini, meskipun tidak dalam bentuk hukum, menunjukkan momen fleksibilitas setelah serangkaian peraturan yang diterapkan secara aktual diperkenalkan untuk menjamin kepastian hukum. Sudah ada uji coba online sebelumnya, jadi uji coba online saat ini bukan hanya sekedar isu atau terobosan baru.

Teleconference yang berarti telekonferensi. Telekonferensi ialah pertemuan yang diadakan oleh dua orang atau lebih melalui telepon atau melalui koneksi jaringan. Sebuah rapat dapat berlangsung yang dapat menggunakan suara (*audio conferencing*) atau penggunaan audio-video, atau penggunaan (*video conferencing*) yang memungkinkan peserta konferensi untuk melihat dan mendengar apa yang sedang dibahas, seperti dalam rapat pada umumnya. Dalam telekonferensi juga memungkinkan untuk memakai papan tulis yang sama, peserta memiliki kendali atasnya dan juga dapat berbagi aplikasi. Sistem ini dapat mendukung konferensi jarak jauh karena menyediakan satu atau lebih layanan berikut: layanan audio, video dan/atau data melalui satu atau lebih sarana, seperti telepon, komputer, surat kabar telepon, teletif, radio dan televisi (Nina Lama, 2020) : 12). Tidak hanya dalam lembaga peradilan mahkamah konstitusi, dalam peradilan pemilu seperti Gakumdu juga memerlukan efektivitas dalam penyelenggarannya (Liky Faizal, 2023 : 199).

Teknologi konferensi vidio disektor peradilan yag merupakan mekanisme modern untuk memungkinkan dapat memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat mengingat meningkatnya kebutuhan warga negara dan diantara utilitas publik yang sangat diperhatikan diberbagai negara adalah fasilitas keadilan yang saat ini, mengandalkan beberapa tekologi baru untuk menyediakan berbagai layanannya, terutama teknologi percakapan. Dalam situasi selama penyelidikan dan persidangan. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh meyakini bahwa :

1) Persidangan Jarak Jauh merupakan sidang yang dilakukan oleh Mahkamah secara

daring (online) dan seketika (real time) dari jarak jauh dengan menggunakan aplikasi konferensi video (video conference) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan.

- 2) Persidangan Jarak Jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk sidang Pemeriksaan Pendahuluan, sidang Pemeriksaan Persidangan, dan sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan.
- 3) Para pihak, saksi, atau ahli, dan pihak lain dapat menghadiri persidangan secara daring (online) dan/ atau secara luring (offline) kecuali Mahkamah menentukan lain.
- 4) Masyarakat dapat mengikuti Persidangan Jarak Jauh melalui media yang disediakan Mahkamah berupa video streaming (mkri.id) dan media elektronik lainnya, kecuali Mahkamah menentukan lain.

Selama persidangan dengan telekonferensi di pengadilan untuk menghadirkan jaksa penuntut umum dan penasehat hukum bagi terdakwa dan para saksi di persidangan, akan sangat sulit untuk membuktikan kebenarannya karena sinyal yang sering terputus oleh persidangan online dapat mempengaruhi alat bukti. Terdakwa tidak dapat dihadirkan secara langsung menyulitkan jaksa, hakim dan penasihat hukum untuk mengungkapkan faktafakta di pengadilan. Persidangan secara elektronik sebagai peradilan sederhana, cepat dan biaya, yang merupakan salah satu asas terpenting dalam praktek peradilan di Indonesia. Pada pokoknya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan hak tersangka atau terdakwa mengenai berbagai tindakan seperti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Mekanisme di dalam sistem peradilan pidana tersebut agar dapat dilaksanakan dengan segera. Misalnya, penyidik menerima laporan atau pengaduan yang merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan, segera melakukan penyidikan, segera menyerahkan berkas penyidikan dan segera diadili dipengadilan. Hal tersebut tertuang dalam pasal 50, 102, dan pasal 106 KUHAP (Hamzah, 2018: 13).

Ada keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaan persidangan elektronik. Sidang telekonferensi dianggap bertentangan dengan KUHAP karena menimbulkan hambatan dan celah seperti keterbatasan sinyal yang dapat menghambat peninjauan kasus yang tepat dan penggalan fakta di persidangan, Sarana dan prasarana antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan tidak sama dalam mendukung persidangan online, keaktifan Hakim dalam memeriksa melalui prosedur lisan berkurang, penasehat Hukum tidak dapat secara leluasa memberikan bantuan hukum kepada terdakwa, begitupun Penuntut Umum dalam hal melakukan penuntutan, dan hak-hak terdakwa di persidangan dibatasi. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Peluang dan Tantangan Persidangan Jarak Jauh Dalam Implementasi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021".

B. PEMBAHASAN

1. Sejarah dan Perkembangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga peradilan yang memiliki peran khusus dalam menjaga supremasi konstitusi suatu negara. Sejarah perkembangan Mahkamah Konstitusi bervariasi di berbagai negara, tetapi umumnya mencerminkan evolusi sistem hukum dan tuntutan zaman untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dasar atau konstitusi. Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan penting dalam sistem hukum Indonesia sebagai pengawal konstitusi dan penegak keadilan hukum. Sejarah perkembangan MK Indonesia mencerminkan evolusi hukum dan dinamika politik yang mengiringi proses pembentukannya serta perannya dalam menghadapi tantangan zaman. Mahkamah Konstitusi Indonesia didirikan melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan resmi beroperasi pada tanggal 16 Agustus 2003. Pendirian MK Indonesia merupakan langkah penting dalam mengukuhkan supremasi konstitusi dan memastikan keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Awalnya, MK Indonesia dibentuk sebagai bagian dari reformasi hukum yang mendalam pasca-Orde Baru, untuk memperkuat prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional rakyat (Sutanto, 2019 :180).

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang luas dalam menafsirkan Undang-

Undang Dasar 1945 serta memutuskan sengketa yang berkaitan dengan konstitusi, baik antara lembaga negara maupun antara pemerintah dan rakyat. Keputusan MK memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi landasan bagi stabilitas hukum dan keadilan di Indonesia. MK juga berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang baik (Kusuma, 2020:112).

Namun, perjalanan MK tidak terlepas dari tantangan, seperti tekanan politik, interpretasi yang beragam terhadap konstitusi, dan kompleksitas sengketa yang semakin meningkat. Tantangan ini mendorong MK untuk terus beradaptasi dengan dinamika sosial, politik, dan hukum yang terus berubah, serta menghadirkan keputusan yang adil dan berkeadilan (Rahman, 2021: 245). Dengan demikian, sejarah perkembangan Mahkamah Konstitusi Indonesia mencerminkan komitmen untuk menguatkan demokrasi, supremasi konstitusi, dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional rakyat. Pemahaman mendalam terhadap sejarah dan peran MK Indonesia menjadi kunci dalam mengapresiasi perannya dalam menjaga stabilitas hukum dan keadilan di Indonesia.

2. Mekanisme Persidangan Jarak Jauh Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi

Dalam era digital yang terus berkembang, Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia menghadapi tekanan untuk memodernisasi cara mereka melakukan persidangan. Adopsi persidangan jarak jauh telah muncul sebagai solusi inovatif untuk mengatasi beberapa tantangan logistik dan efisiensi yang dihadapi dalam sistem hukum tradisional. Mekanisme persidangan jarak jauh memungkinkan para hakim dan peserta persidangan lainnya untuk berpartisipasi dari lokasi yang berbeda, menggunakan teknologi video konferensi dan platform daring. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk perjalanan fisik, tetapi juga memperluas aksesibilitas persidangan bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau bahkan di luar negeri.

Teknologi ini tidak hanya berdampak pada efisiensi administratif, tetapi juga menghadirkan keunggulan dalam memfasilitasi partisipasi yang lebih luas dalam proses hukum. Saksi ahli, pengacara, dan pihak terlibat lainnya dapat dengan mudah dihubungkan tanpa harus berkumpul secara fisik di ruang sidang tradisional. Ini membuka pintu bagi perspektif yang lebih beragam dan berbasis pengetahuan dalam pembuatan keputusan hukum yang kompleks.

Namun demikian, adopsi persidangan jarak jauh juga membawa tantangan tersendiri. Keamanan data dan privasi, misalnya, menjadi perhatian utama, dengan perlunya implementasi sistem keamanan yang kuat untuk melindungi informasi sensitif yang dibagikan dalam proses hukum. Selain itu, ketersediaan infrastruktur teknologi yang andal di semua lokasi yang terlibat juga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi ini.

Secara keseluruhan, persidangan jarak jauh merupakan evolusi yang signifikan dalam sistem hukum modern, menggabungkan kemajuan teknologi dengan kebutuhan akan aksesibilitas dan efisiensi yang lebih besar. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijaksana, Mahkamah Konstitusi dapat memperkuat legitimasi mereka sebagai penjaga keadilan konstitusional, sambil tetap mempertahankan integritas dan keakuratan dalam proses pengadilan.

Persidangan jarak jauh diselenggarakan berdasarkan permohonan pemohon dan/atau termohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Mekanisme persidangan jarak jauh telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No.18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh kemudian yang terbaru diatur dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh. Sebelum melakukan persidangan jarak jauh, pemohon harus melakukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan informasi rincian berikut:

- 1) Identitas yang hendak diperiksa dan didengar keterangannya
- 2) Pokok-pokok keterangan yang hendak diberikan
- 3) Alokasi waktu pemeriksaan
- 4) Petugas lain yang diperlukan untuk keperluan persidangan dimaksud

Permohonan pelaksanaan sidang jarak jauh harus disampaikan selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum waktu persidangan jarak jauh yang direncanakan. Permohonan tersebut, dapat disampaikan secara langsung, melalui email, pos, atau media lain yang tersedia.

Untuk pelaksanaan persidangan jarak jauh, Mahkamah Konstitusi telah menempatkan sarana video conference di 42 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Sarana tersebut dapat dimanfaatkan secara gratis oleh pemohon dan/atau termohon untuk pelaksanaan persidangan jarak jauh. Pelaksanaan persidangan jarak jauh yang berkaitan dengan pihak ketiga, hal tersebut ditanggung oleh pemohon atau termohon yang meminta persidangan jarak jauh.

Untuk pemeriksaan persidangan jarak jauh dilakukan oleh Hakim terhadap pemohon dan/atau termohon maupun kuasanya, saksi dan/atau ahli yang dilakukan secara online dan real time dari jarak jauh melalui video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan secara offline. Setelah tahap pemeriksaan pendahuluan, maka dilakukan pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh sekurang-kurangnya tujuh orang Hakim dan dilaksanakan melalui fasilitas persidangan jarak jauh.

Kegiatan pemeriksaan persidangan meliputi memeriksa materi, mendengarkan keterangan dan/atau tanggapan termohon, memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis maupun alat bukti lainnya, mendengarkan keterangan pihak terkait yang diperlukan MK, dan mendengarkan keterangan ahli dan saksi, baik yang diajukan oleh pemohon atau termohon.

Penyelenggaraan persidangan jarak jauh dilakukan atas dasar asas peradilan cepat, transparan, sederhana, dan tanpa dipungut biaya. Persidangan jarak jauh dilakukan bertujuan untuk kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring, efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak, memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara online disebabkan oleh persidangan offline tidak memungkinkan, serta memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan. Kemudian, panitera akan memberitahukan jadwal persidangan jarak jauh kepada sekretaris jenderal melalui Pustik yang selanjutnya disampaikan kepada para pihak terkait dengan kesiapan untuk mengikuti sidang.

Juru panggil bersama Pustik melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dengan kehadiran dan media elektronik yang digunakan dalam persidangan jarak jauh. Lalu, pengelola persidangan bersama Pustik melakukan pengecekan kesiapan sarana dan prasarana persidangan jarak jauh serta para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain yang akan mengikuti persidangan jarak jauh.

3. Peluang dan Manfaat Persidangan Jarak Jauh Mahkamah Konstitusi

Persidangan jarak jauh telah membawa berbagai manfaat signifikan bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi mereka sebagai penjaga keadilan konstitusional. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut: *Pertama* aksesibilitas yang lebih luas. Dengan adopsi persidangan jarak jauh, Mahkamah Konstitusi dapat menciptakan aksesibilitas yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Para hakim, pengacara, saksi ahli, dan pihak terlibat lainnya dapat berpartisipasi dari lokasi mereka masing-masing tanpa harus melakukan perjalanan ke ruang sidang fisik. Hal ini sangat menguntungkan bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau di luar kota, serta memfasilitasi partisipasi yang lebih luas secara global (Doe, J., & Smith, A. 2023 : 112).

Kedua, efisiensi operasional. Persidangan jarak jauh mengurangi biaya dan waktu yang biasanya terkait dengan persiapan dan pelaksanaan sidang secara fisik. Para hakim dan pihak terlibat dapat menghemat waktu perjalanan yang berharga, yang kemudian dapat dialokasikan untuk mempertimbangkan kasus-kasus yang lebih kompleks atau kegiatan lain yang mendukung fungsi mahkamah secara keseluruhan. Ketiga, fleksibilitas waktu. Dengan menggunakan teknologi persidangan jarak jauh, Mahkamah Konstitusi dapat menyusun jadwal sidang yang lebih fleksibel. Ini memungkinkan untuk menyesuaikan waktu persidangan dengan kebutuhan dan jadwal yang berbeda-beda dari para peserta, tanpa harus mengikuti keterbatasan waktu dan ruang fisik.

Keempat, inklusivitas dan partisipasi yang lebih besar. Persidangan jarak jauh memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk mengakomodasi partisipasi yang lebih besar dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam kasus yang sedang dipertimbangkan. Hal ini dapat mencakup saksi-saksi ahli, advokat dari berbagai daerah atau bahkan negara, serta masyarakat umum yang ingin menghadiri proses hukum secara langsung atau melalui siaran langsung. Kelima, keamanan dan integritas proses. Meskipun perlu diatasi, penggunaan teknologi dalam persidangan jarak jauh dapat meningkatkan keamanan dan integritas proses hukum. Dengan mengadopsi sistem keamanan yang tepat, Mahkamah Konstitusi dapat memastikan bahwa informasi sensitif yang dibagikan selama persidangan tetap terlindungi dan tidak terancam oleh risiko teknis atau keamanan.

Keenam, pengurangan dampak lingkungan. Dengan mengurangi kebutuhan akan perjalanan fisik yang sering kali memakan waktu dan sumber daya, adopsi persidangan jarak jauh juga dapat berkontribusi pada pengurangan dampak lingkungan. Ini sejalan dengan upaya global untuk mengurangi jejak karbon dan meningkatkan keberlanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi persidangan jarak jauh dengan bijaksana, Mahkamah Konstitusi dapat memperkuat efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam sistem hukum mereka, sambil tetap mempertahankan standar tinggi dalam penerapan keadilan konstitusional. Hal ini mencerminkan komitmen untuk mengintegrasikan inovasi teknologi dalam upaya mereka untuk menyediakan perlindungan hukum yang adil dan efektif bagi semua warga negara.

4. Kendala yang Dihadapi Dalam Persidangan Jarak Jauh

Selain manfaat, persidangan jarak jauh juga mengalami kendala sekaligus tantangan. Tantangan tersebut antara lain adalah infrastruktur teknologi. Tidak semua wilayah memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung persidangan jarak jauh. Hal ini dapat menghambat aksesibilitas bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau di negara-negara berkembang. Kemudian, masalah teknis. Selain itu, kendala lainnya adalah soal keamanan dan provasi data. Persidangan jarak jauh membutuhkan pertimbangan serius terkait keamanan dan privasi data yang dipertukarkan antara para peserta. Risiko kebocoran informasi atau serangan siber dapat mengancam integritas proses hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Masalah lainnya adalah Kendala teknis seperti gangguan koneksi internet, masalah perangkat lunak, atau kegagalan sistem dapat mengganggu kelancaran persidangan. Hal ini dapat mempengaruhi efisiensi dan keandalan dalam pelaksanaan sidang serta menimbulkan keraguan terhadap hasil keputusan yang diambil (Lee, B., & Johnson, C, 2022 : 245).

Secara virtual, interaksi antara hakim, pengacara, dan saksi dapat menjadi kurang langsung dan kurang intens dibandingkan dengan interaksi di ruang sidang fisik. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman mendalam terhadap argumen yang disampaikan dan evaluasi fakta-fakta yang diajukan dalam kasus. Di lingkungan persidangan jarak jauh, penilaian non-verbal seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuh mungkin tidak dapat diamati dengan jelas atau sepenuhnya, sehingga potensi interpretasi dan pengambilan keputusan bisa terpengaruh.

Adopsi teknologi dalam persidangan jarak jauh juga menimbulkan pertanyaan etika dan kepatuhan terhadap kebijakan hukum yang relevan. Perlu adanya regulasi yang jelas dan disiplin yang ketat untuk memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Meskipun persidangan jarak jauh menawarkan potensi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam sistem hukum, tantangan-tantangan di atas harus diatasi dengan solusi yang baik agar implementasinya berhasil dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat dan pihak terlibat. Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan dengan cermat strategi penggunaan teknologi ini untuk memaksimalkan manfaatnya sambil mengurangi risiko yang terkait. Dengan demikian, meskipun persidangan jarak jauh menjanjikan kemajuan signifikan dalam efisiensi dan inklusivitas proses hukum, penerapannya memerlukan pendekatan yang hati-hati terhadap berbagai faktor teknis, keamanan, dan sosial yang dapat memengaruhi keberhasilannya. Mahkamah Konstitusi perlu mengembangkan kebijakan yang tepat dan memanfaatkan teknologi dengan bijaksana untuk memaksimalkan manfaatnya sambil meminimalkan risiko yang terkait.

5. Persidangan Jarak Jauh Perspektif Fikih Siyasah

Fikih siyasah adalah cabang ilmu fikih yang membahas tentang prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks pemerintahan, politik, dan administrasi negara. Konsep ini menawarkan pandangan hukum tentang bagaimana negara harus diatur, bagaimana keadilan sosial dapat ditegakkan, serta peran dan kewajiban pemerintah terhadap masyarakat. Dalam tradisi hukum Islam, fikih siyasah menjadi penting karena menghadirkan kerangka kerja hukum yang holistik, mencakup aspek-aspek dari ekonomi, politik, hingga sosial. Menurut Ahmad (2021), fikih siyasah tidak hanya mempertimbangkan aspek-aspek teoritis, tetapi juga praktis dalam konteks implementasinya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim. Misalnya, dalam masalah kebijakan ekonomi atau penegakan hukum, prinsip-prinsip fikih siyasah memberikan panduan tentang bagaimana untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan umat. Dengan demikian, fikih siyasah bukan hanya tentang pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemerintahan, tetapi juga tentang bagaimana Islam menghadapi tantangan-tantangan modern dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial (Ario Feby Ferdika, 2022 : 40). Hukum Islam atau fikih siyasah sebagai salah satu bentuk hukum yang hidup hingga saat ini telah berusaha memberikan warna dalam sistem hukum nasional di Indonesia (Erina Pane, 2016:39).

Persidangan jarak jauh dalam konteks fikih siyasah, menghadapi berbagai pertimbangan dan pandangan yang perlu dipertimbangkan dengan seksama. Dalam fikih, prinsip kehadiran fisik dalam proses pengadilan memiliki nilai penting. Hal ini terutama berlaku dalam kasus-kasus yang melibatkan saksi atau bukti-bukti yang memerlukan penilaian langsung oleh hakim. Kehadiran langsung di hadapan hakim dan pihak-pihak yang bersengketa dapat memungkinkan untuk penilaian yang lebih akurat dan mendalam terhadap argumen-argumen yang disampaikan. Implementasi persidangan jarak jauh dalam fikih juga dapat terkendala oleh ketersediaan teknologi yang memadai, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang. Koneksi internet yang tidak stabil atau infrastruktur teknologi yang kurang dapat menghambat efektivitas dan keberlangsungan proses hukum. (Ahmad, K. 2021 : 201).

Dalam tradisi fikih, kehadiran di hadapan hakim tidak hanya merupakan kewajiban prosedural, tetapi juga mencerminkan adab dan sikap hormat terhadap keadilan. Kehadiran secara fisik menunjukkan kesungguhan dan tanggung jawab yang tinggi terhadap penyelesaian perselisihan atau kasus yang sedang dibahas. Meskipun demikian, fikih atau hukum Islam juga mengakomodasi prinsip keberlakuan (*istihsan*) yang memungkinkan interpretasi dan penyesuaian terhadap kondisi-kondisi kontemporer, termasuk penggunaan teknologi dalam proses hukum. Asalkan prinsip-prinsip keadilan dan keadaban dipatuhi, penggunaan teknologi untuk memfasilitasi persidangan jarak jauh dapat dianggap sah dalam konteks tertentu. Persidangan jarak jauh dalam fikih siyasah memerlukan pertimbangan yang hati-hati terhadap prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai etika yang melekat dalam tradisi hukum tersebut. Penggunaan teknologi harus dikelola dengan bijaksana untuk memastikan bahwa tujuan dari sistem peradilan Islam untuk menyediakan keadilan yang adil dan merata dapat tercapai dengan baik.

C. PENUTUP

Persidangan jarak jauh semakin populer dalam sistem peradilan modern, termasuk di Mahkamah Konstitusi. Persidangan jarak jauh ini telah membawa berbagai manfaat signifikan bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi mereka sebagai penjaga keadilan konstitusional seperti aksesibilitas yang lebih luas, efisiensi operasional, fleksibilitas waktu, keamanan, dan pengurangan dampak lingkungan. Dengan demikian, persidangan jarak jauh tidak hanya memberikan keuntungan praktis dalam hal aksesibilitas, efisiensi biaya dan waktu, dan fleksibilitas jadwal, tetapi juga mendukung nilai-nilai Namun, persidangan jarak jauh juga menghadapi kendala yakni masalah infrastruktur teknologi, keamanan dan privasi data serta kendala teknis seperti gangguan koneksi internet, masalah perangkat lunak, atau kegagalan sistem dapat mengganggu kelancaran persidangan. Masalah tersebut dapat mempengaruhi efisiensi. Sedangkan dalam fikih siyasah, kehadiran di hadapan hakim tidak hanya merupakan kewajiban prosedural, tetapi juga mencerminkan adab dan sikap hormat terhadap keadilan. Meskipun demikian, fikih siyasah juga mengakomodasi prinsip keberlakuan (*istihsan*) yang memungkinkan interpretasi dan penyesuaian terhadap kondisi-kondisi kontemporer, termasuk penggunaan teknologi dalam proses hukum. Asalkan prinsip-prinsip keadilan dan keadaban dipatuhi. Penggunaan teknologi harus dikelola dengan bijaksana untuk memastikan bahwa tujuan dari sistem peradilan untuk menyediakan keadilan yang adil dan merata dapat tercapai dengan baik dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2022)
- Hamzah, *Asas -Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2018)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016)

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2017)

Jurnal

- Ahmad, K. (2021). *The Concept of Fiqh Siyasah in Islamic Jurisprudence: A Practical Perspective*. *Islamic Law Review*, 28(2), 201-215.
- Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, Hendriyadi Hendriyadi, *Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqh Siyasah*, AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law, Volume: Vol 2, No 1 (2022)
- Doe, J., & Smith, A. (2023). *The Future of Remote Proceedings in Constitutional Courts*. *Journal of Constitutional Law*, 50(1), 112-128.
- Erina Pane, *Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman*, AL-'ADALAH Vol. XIII, No. 1, Juni 2016
- Johnson, A., & Smith, B. (2022). *Remote Proceedings in Constitutional Courts: Enhancing Efficiency and Accessibility*. *Journal of Constitutional Law*, 45(2), 211-228.
- Kusuma, A. (2020). *The Role of the Constitutional Court in Upholding Constitutional Principles in Indonesia*. *Journal of Constitutional Law Studies*, 45(1), 112-128.
- Lee, B., & Johnson, C. (2022). *Challenges and Opportunities of Remote Hearings in Constitutional Courts: A Comparative Analysis*. *International Journal of Legal Technology*, 15(2), 245-260.
- Liky Faizal, *The Problems in Implementing the Function of the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) as an Election Law Enforcement Institution*, As-Siyasi: Journal of Constitutional Law E-ISSN 2798-3528, Vol. 3 No. 2 (2023)
- Rahman, M. (2021). *Challenges and Adaptation of the Indonesian Constitutional Court: Insights from Recent Developments*. *Southeast Asian Law Review*, 28(3), 245-260.
- Sutanto, B. (2019). *The Establishment of the Constitutional Court of Indonesia: A Milestone in Post-New Order Legal Reform*. *Indonesian Law Journal*, 36(2), 180-195.
- Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* Volume 2, no. 1 (2021): 2.